

Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital

Yesi Safitri^{1,*}, Wahyuni¹, Wahdinil Jannah¹, Sri Rahayu²

¹ Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹fitirss201002@email.com, ²wahyuniyuni567890@gmail.com, ³Jannahnasutionwahdinil@gmail.com,

⁴sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: fitirss201002@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif integrasi teknologi finansial (fintech) dengan prinsip-prinsip syariah dalam transformasi layanan keuangan Islam di era digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, studi ini mengeksplorasi tren literatur akademik dan perkembangan empiris dari tahun 2020 hingga 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech syariah mengalami pertumbuhan pesat dengan ragam layanan seperti peer-to-peer lending, e-wallet halal, dan digitalisasi zakat-wakaf berbasis blockchain. Temuan juga menunjukkan bahwa meskipun inovasi teknologi telah memperluas akses dan efisiensi layanan keuangan Islam, masih terdapat tantangan pada aspek kepatuhan syariah, standar regulasi, serta literasi digital masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, maqashid syariah berperan sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian antara inovasi digital dan tujuan syariat Islam. Studi ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk membangun ekosistem fintech syariah yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan mengenai pengaruh fintech terhadap literasi digital syariah dan kesejahteraan ekonomi umat. bstrak merupakan ringkasan singkat dari naskah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama penelitian, metode yang digunakan sebagai solusi dari penyelesaian masalah yang ditemui, tujuan penelitian serta hasil sementara penelitian yang bisa berupa angka/persentase sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kata Kunci: Fintech Syariah; Maqashid Syariah; Inklusi Keuangan Digital; Kepatuhan Syariah; Blockchain Halal; Transformasi Keuangan Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Transformasi ini didorong oleh gelombang digitalisasi yang melahirkan inovasi teknologi finansial atau yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Fintech mengubah cara masyarakat bertransaksi, mengakses pembiayaan, mengelola aset, dan mendapatkan layanan keuangan lainnya. Menurut laporan Global Fintech Adoption Index oleh (Huong et al., 2021) adopsi fintech secara global telah mencapai 64%, menandakan bahwa mayoritas konsumen kini telah terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah dengan pertumbuhan adopsi fintech tercepat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan efisien.

Layanan fintech yang berkembang meliputi berbagai subsektor, seperti sistem pembayaran digital (e-wallet, QRIS), platform pembiayaan peer-to-peer (P2P lending), penasihat keuangan berbasis algoritma (robo-advisors), hingga asuransi digital (insurtech). Transformasi ini membawa implikasi besar tidak hanya terhadap efisiensi operasional lembaga keuangan, tetapi juga pada pola konsumsi dan preferensi keuangan masyarakat. Di satu sisi, fintech mampu meningkatkan akses keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat proses layanan; namun di sisi lain, kecepatan inovasi ini juga menghadirkan risiko ketidakpastian regulasi dan tantangan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Bagi sistem keuangan Islam, fenomena ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar dalam menjaga integritas prinsip syariah di tengah disrupsi teknologi yang tak terelakkan (Huong et al., 2021).

Fenomena kemunculan fintech juga memberikan peluang strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Di Indonesia, meskipun populasi Muslim mendominasi, inklusi keuangan syariah masih relatif rendah, yaitu berada di bawah 10% dari total inklusi keuangan nasional (Az-Zahra et al., 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas, khususnya di wilayah pelosok atau segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional. Oleh karena itu, integrasi fintech dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan inklusi, efisiensi, dan inovasi dalam sektor keuangan Islam. Melalui pendekatan teknologi, layanan keuangan syariah dapat dirancang menjadi lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat secara adil dan transparan.

Beberapa contoh konkret dari integrasi teknologi dalam keuangan Islam sudah mulai bermunculan dan menunjukkan potensi besar. Di Indonesia maupun secara global, berbagai inovasi telah dikembangkan, seperti dompet digital syariah (sharia-compliant e-wallet), platform zakat dan wakaf berbasis blockchain, hingga aplikasi investasi halal berbasis kecerdasan buatan (AI). Produk dan layanan ini tidak hanya mengedepankan kepatuhan hukum syariah, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, transparansi, serta pemberdayaan ekonomi umat. Studi oleh (Dusuki & Abdullah, 2007) mengungkapkan bahwa tren global menuju digitalisasi telah mendorong lembaga keuangan Islam untuk mempercepat transformasi digital mereka agar tetap kompetitif dan relevan. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah bukan hanya respon terhadap teknologi, melainkan juga merupakan strategi pembangunan ekonomi Islam berbasis maqashid.

Namun demikian, proses integrasi antara fintech dan prinsip-prinsip syariah menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap hukum Islam. Salah satu isu krusial adalah bagaimana memastikan bahwa inovasi teknologi yang cepat dan dinamis tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta memastikan adanya akad yang sah dan transparan. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi landasan normatif yang sangat penting. Lima prinsip dasar maqashid—perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal)—dapat dijadikan indikator evaluatif dalam merancang produk dan sistem fintech syariah agar tidak hanya halal secara teknis, tetapi juga membawa kemaslahatan secara substansial (Dusuki & Abdullah, 2007).

Permasalahan lain yang juga mengemuka adalah ketiadaan standar regulasi yang mapan dalam pengawasan dan sertifikasi layanan fintech syariah. (Hasanah et al., 2024) menekankan bahwa banyak negara Muslim, termasuk Malaysia dan negara-negara di kawasan Teluk, masih dalam proses menyusun kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur praktik fintech syariah. Akibatnya, muncul ambiguitas hukum yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap validitas syariah suatu produk keuangan digital. Di sisi lain, tidak adanya standar sertifikasi syariah khusus untuk fintech membuat pelaku industri seringkali menerapkan prinsip syariah secara parsial atau hanya dalam aspek legal formal, bukan sebagai kerangka nilai yang holistik.

Studi empiris oleh (Hazmi et al., 2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar produk fintech syariah saat ini hanya menekankan aspek legalitas transaksi (apakah halal atau tidak), tanpa mengintegrasikan pertimbangan maqashid syariah yang lebih luas. Akibatnya, banyak inovasi fintech syariah yang dinyatakan halal secara hukum, namun belum tentu memberikan dampak sosial yang positif atau sejalan dengan tujuan keuangan Islam yang inklusif dan adil. Sebagai contoh, layanan pembiayaan digital berbasis akad murabahah yang menetapkan margin keuntungan tinggi justru berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi jika tidak dikontrol secara etis. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan maqashid dalam desain dan implementasi produk fintech syariah.

Sebaliknya, pendekatan maqashid syariah dalam pengembangan fintech dapat membuka jalan bagi redefinisi model bisnis yang lebih berorientasi pada nilai, etika, dan keadilan sosial. Misalnya, di Uni Emirat Arab telah dikembangkan platform zakat dan wakaf berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan pelacakan dana secara real-time, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat distribusi dana kepada mustahik. Menurut (Mohd Nor et al., 2021), model ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial Islam, tetapi juga memperkuat semangat keuangan berbasis solidaritas dan pemberdayaan. Ini adalah bukti bahwa integrasi teknologi dalam keuangan Islam tidak hanya memungkinkan efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip maqashid syariah dalam praktik nyata.

Dengan melihat kompleksitas dan dinamika tersebut, maka menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana integrasi fintech dengan prinsip syariah dapat dilakukan secara sistematis dan holistik. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi akademik dan teoritis, tetapi juga memiliki relevansi strategis bagi regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri yang ingin membangun ekosistem keuangan Islam yang inovatif, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kolaborasi antara ahli syariah, ahli teknologi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun kerangka kerja yang adaptif dan progresif. Dengan demikian, tantangan seperti fragmentasi hukum, kurangnya literasi digital syariah, dan keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi secara kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bentuk-bentuk integrasi antara fintech dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transformasi layanan keuangan Islam di era digital. Fokus kajian akan diarahkan pada analisis teoritis mengenai maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif, serta studi literatur terkait inovasi fintech syariah di berbagai negara Muslim. Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan struktural dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekosistem fintech Islam. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur fintech syariah yang masih relatif baru, serta memberikan panduan praktis bagi industri dan regulator dalam membangun sistem keuangan Islam yang adaptif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai maqashid.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana integrasi teknologi finansial (fintech) dengan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam layanan keuangan Islam, khususnya dalam konteks transformasi digital yang sedang berlangsung. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap fenomena yang dikaji, termasuk aspek nilai, sosial, hukum, dan teknologi yang saling berkaitan. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengkaji dinamika yang kompleks dan belum banyak dieksplorasi secara kuantitatif, khususnya dalam ranah inovasi teknologi berbasis prinsip Islam.

Dalam menjawab rumusan masalah dan mendalami kecenderungan literatur akademik, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan bibliometrik eksploratif untuk mengidentifikasi struktur intelektual, tren tematik, serta jaringan kolaboratif yang berkembang dalam penelitian terkait fintech syariah. Seperti dijelaskan oleh (Donthu et al., 2021) bibliometrik merupakan metode analisis kuantitatif terhadap literatur ilmiah yang digunakan untuk memahami arah, fokus, dan kontribusi bidang kajian tertentu. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, peneliti dapat memetakan arah perkembangan penelitian dan mengidentifikasi celah (research gap) yang perlu ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan dari empat pangkalan data ilmiah utama, yaitu Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda, dan Google Scholar, dengan rentang publikasi dari tahun 2020 hingga 2024 untuk

memastikan keterkinian data. Kata kunci utama yang digunakan meliputi “Islamic fintech”, “shariah compliance”, “digital Islamic finance”, “maqashid”, dan “blockchain halal”. Data bibliografi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan antar kata kunci dalam bentuk co-occurrence networks, overlay visualization, dan density visualization

Dalam pelaksanaan analisis bibliometrik, penelitian ini menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan antar kata kunci Islamic fintech, keuangan syariah digital, maqashid syariah, kepatuhan syariah, blockchain halal, inklusi keuangan, zakat digital berdasarkan data bibliografi dari publikasi ilmiah. Publish or Perish digunakan untuk mengakses data sitasi dari berbagai pangkalan data ilmiah, sedangkan Mendeley digunakan sebagai alat bantu manajemen referensi dalam penyusunan kutipan dan bibliografi. Proses pengumpulan data dilakukan dari empat basis data utama, yaitu Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Garuda, dan Google Scholar. Adapun rentang waktu yang digunakan adalah tahun 2020 hingga 2024, guna memastikan keterkinian dan relevansi temuan terhadap perkembangan terbaru dalam bidang ini. Kata kunci pencarian yang digunakan dalam proses ini antara lain Islamic fintech, syariah compliance, digital Islamic finance, maqashid, dan blockchain halal (Van Eck & Waltman, 2009). VOSviewer memungkinkan peneliti melihat secara visual tema-tema dominan dalam literatur, keterkaitan antar tema, serta tingkat kepadatan topik tertentu dalam diskursus akademik global.

Hasil visualisasi dari 90 artikel yang dikaji menunjukkan adanya lima klaster utama yang mendominasi wacana fintech syariah: (1) klaster nilai dan prinsip maqashid syariah; (2) klaster inovasi dan integrasi lembaga keuangan; (3) klaster kepatuhan syariah; (4) klaster zakat digital dan blockchain; dan (5) klaster konseptual mengenai keuangan Islam digital. Analisis terhadap visualisasi ini digunakan sebagai landasan awal dalam menyusun narasi kritis tentang tantangan dan peluang integrasi teknologi dengan prinsip syariah. Untuk memperkuat dimensi konseptual, penelitian ini juga mengacu pada sejumlah teori utama yang relevan. Teori Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989) digunakan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat adopsi teknologi dalam konteks keuangan syariah. Sementara itu, teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dari (Venkatesh et al., 2003) menjadi kerangka tambahan yang menjelaskan faktor-faktor sosial, ekspektasi kinerja, dan kondisi fasilitasi yang memengaruhi penggunaan teknologi finansial. Kedua teori ini penting dalam memahami bagaimana masyarakat Muslim merespons digitalisasi layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam kerangka hukum dan nilai, penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai fondasi normatif. Maqashid syariah mencakup lima tujuan utama syariat: perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), sebagaimana dijelaskan oleh (Dusuki & Abdullah, 2007). Prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah inovasi fintech hanya halal secara legal formal, atau juga membawa maslahat dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam perancangan dan pengawasan produk fintech syariah.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga mengadopsi Risk-Sharing Theory dari (Mirakhor & Krichene, 2009) yang merupakan konsep dasar dalam keuangan Islam. Teori ini menolak pendekatan berbasis bunga dan lebih menekankan pada keadilan distribusi risiko antar pihak dalam transaksi keuangan. Dalam konteks fintech, teori ini relevan untuk menilai bagaimana struktur akad digital seperti murabahah, wakalah, dan musyarakah diterapkan dalam sistem otomatisasi dan algoritma teknologi.

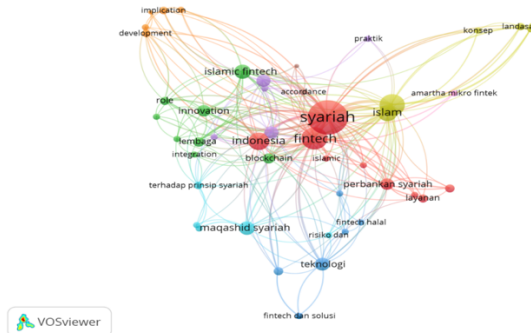
Seluruh data dan temuan dianalisis secara tematik dengan menggunakan teknik triangulasi antara hasil visualisasi bibliometrik, kerangka teori, dan referensi empiris. Proses ini bertujuan untuk menyusun narasi yang komprehensif tentang kondisi terkini, tantangan, serta prospek pengembangan fintech syariah dalam kerangka maqashid. Dengan kombinasi antara analisis kuantitatif bibliometrik dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Secara metodologis, kombinasi pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menawarkannya dalam kerangka konseptual yang kokoh dan teruji. Metode ini dianggap sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang berkaitan dengan bagaimana fintech syariah dapat dikembangkan secara etis, efisien, dan maslahat dalam menghadapi tantangan digitalisasi global. Dengan demikian, hasil studi ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat pengguna layanan keuangan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer terhadap lebih dari 200 artikel internasional sejak tahun 2020 mengungkapkan lima klaster utama yang mendominasi penelitian fintech syariah, yaitu: Islamic fintech, keuangan syariah digital, maqashid syariah, kepatuhan syariah, blockchain halal, inklusi keuangan, zakat digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa para akademisi dan praktisi telah memberikan perhatian serius pada isu-isu kepatuhan syariah dalam konteks digital, serta eksplorasi teknologi mutakhir seperti blockchain sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan keuangan Islam. Peningkatan publikasi tersebut juga mencerminkan naiknya urgensi pengembangan infrastruktur dan kebijakan keuangan Islam yang adaptif terhadap era digital. Sebagaimana dijelaskan oleh (Unal & Aysan, 2022), literatur fintech Islam menunjukkan pergeseran fokus dari isu konvensional menuju inovasi berbasis teknologi, termasuk integrasi smart contracts dan distributed ledger technology. Selain itu, keterlibatan platform

digital dalam pengumpulan dana sosial seperti zakat dan wakaf juga memperluas cakupan pengaruh fintech terhadap kesejahteraan umat.



Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 90 artikel yang berhubungan dengan Kata Kunci yang terbit dari Google Scholar pada tahun 2020 sampai 2025 (Sumber: Data diolah (2024))

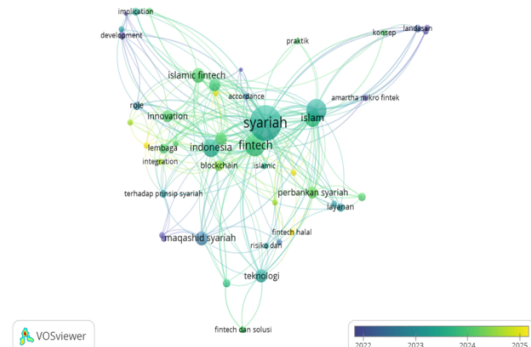
Gambar ini memperlihatkan pemetaan jaringan kata kunci dengan pembagian berdasarkan warna klaster. Setiap warna mewakili kelompok topik yang sering muncul bersama dalam literatur ilmiah. Klaster merah, dengan kata kunci dominan “syariah” dan “fintech”, menunjukkan topik utama yang menjadi pusat perhatian akademik. Ukuran lingkaran besar menandakan frekuensi kemunculan tinggi, sementara garis menunjukkan keterkaitan antarkata. Secara visual, ini menggambarkan ekosistem riset yang saling berinteraksi.

Klaster biru, yang terdiri dari kata “maqashid syariah”, “teknologi”, “fintech halal”, dan “risiko”, menekankan aspek nilai dan tantangan implementasi teknologi. Ini menunjukkan bahwa literatur mulai mengeksplorasi keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Keterkaitan antar kata kunci mengindikasikan bahwa pengembangan fintech tidak dapat dilepaskan dari evaluasi normatif. Peneliti dapat menelusuri dinamika ini untuk mengembangkan kerangka maqashid syariah yang adaptif terhadap inovasi digital. Klaster ini merepresentasikan pendekatan etis dan filosofis dalam riset fintech.

Klaster hijau, yang mencakup kata seperti “innovation”, “role”, “lembaga”, dan “integration”, berfokus pada dinamika kelembagaan dan inovasi. Hal ini mencerminkan peningkatan perhatian terhadap bagaimana lembaga keuangan Islam mengintegrasikan teknologi dalam operasionalnya. Riset dalam klaster ini sering menekankan strategi adopsi, kebijakan internal, dan tata kelola syariah. Peneliti yang tertarik pada aspek manajerial dan kebijakan dapat mengeksplorasi klaster ini. Ini juga relevan untuk studi perbandingan antar negara atau lembaga.

Klaster kuning, yang memuat “konsep”, “landasan”, “praktik”, dan “amartha mikro fintek”, berorientasi pada dimensi konseptual dan kasus praktik lapangan. Ini menunjukkan adanya penelitian berbasis studi kasus serta pendekatan teoretis. Klaster ini relatif kecil namun penting dalam memperkuat dasar filosofis dan aplikatif dari sistem keuangan Islam. Penelitian dalam klaster ini membuka ruang diskusi kritis terhadap epistemologi dan landasan nilai ekonomi syariah. Dengan mengkaji praktik aktual, kontribusi riset menjadi lebih kontekstual.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa literatur fintech syariah bersifat multidisipliner dan terus berkembang. Hubungan antarklaster memperlihatkan sinergi antara aspek normatif, teknologi, kebijakan, dan praktik. Gambar ini menjadi alat strategis dalam mengidentifikasi bidang riset yang jenuh dan yang masih terbuka. Peneliti dapat menggunakan peta ini untuk merancang riset yang bersifat lintas klaster, seperti integrasi maqashid dalam tata kelola institusi. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperkuat bahwa fintech syariah adalah medan kajian kompleks yang membutuhkan pendekatan sistemik. Gambar pertama menampilkan visualisasi jaringan kata kunci yang digunakan dalam literatur ilmiah terkait integrasi fintech dengan prinsip syariah. Visualisasi ini secara struktural menunjukkan hubungan konseptual yang saling terkait antara tema-tema utama seperti “blockchain dalam transaksi,” “fintech syariah dan implikasinya,” serta “mekanisme penerapan.” Dalam konteks bibliometrik, posisi dan konektivitas setiap kata kunci menjadi indikator penting untuk menilai intensitas perhatian ilmiah terhadap topik tersebut.



Gambar 2. Visualisasi overlay dari 90 artikel yang berhubungan dengan Kata Kunci yang terbit dari Google Scholar pada tahun 2020 sampai 2025 (Sumber: Data diolah (2024))

Gambar kedua ini menunjukkan overlay visualization yang menampilkan keterkaitan antarkata kunci berdasarkan jaringan ko-eksistensi. Warna lingkaran menunjukkan tingkat kemutakhiran tema, dengan warna kuning terang berarti kata tersebut muncul dalam literatur terbaru (2020–2025). Kata “syariah”, “fintech”, dan “Indonesia” masih menjadi pusat klaster yang paling kuat. Visualisasi ini menekankan relasi antartema dan bukan hanya frekuensi kemunculan. Ukuran lingkaran mencerminkan frekuensi, dan ketebalan garis mencerminkan kekuatan hubungan.

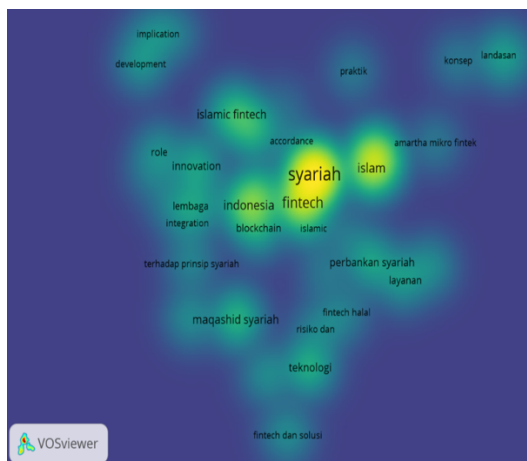
Kehadiran kata kunci “blockchain”, “maqashid syariah”, dan “integration” dalam jaringan menunjukkan bahwa dimensi teknis dan normatif saling terkait. Warna yang lebih muda pada kata-kata tersebut menandakan bahwa penelitian terkait topik ini masih berkembang. Ini bisa menjadi peluang riset baru dalam bidang digitalisasi zakat, audit halal berbasis teknologi, dan sebagainya. Jaringan kata kunci juga membantu menunjukkan ekosistem interdisipliner yang terbentuk. Kajian teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi melekat erat pada hukum, nilai, dan budaya Islam.

Kata “praktik”, “konsep”, dan “landasan” muncul di area lebih perifer dengan warna kebiruan. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan filosofis dan konseptual masih jarang dibahas dalam literatur mutakhir. Ini membuka ruang bagi riset normatif, seperti epistemologi fintech syariah, rekonstruksi fatwa dalam era digital, atau teori maqashid 4.0. Titik-titik ini dapat menjadi starting point bagi peneliti yang ingin menguatkan fondasi teori keuangan Islam digital. Pendekatan reflektif dan teoritis menjadi pelengkap penting dari arus besar teknologi-aplikatif.

Simpul besar seperti “perbankan syariah”, “innovation”, dan “islamic fintech” menandakan pusat-pusat literatur yang menjadi sumber dominasi diskursus. Koneksi yang rapat antara kata-kata ini dan “syariah” menggambarkan kohesi diskursif. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa fintech syariah bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga pergeseran paradigma ekonomi Islam. Hubungan kuat antara kata “lembaga” dan “layanan” menunjukkan bahwa pembahasan kelembagaan dan sistem pendukung menjadi fokus baru. Penelitian kelembagaan digital Islam sangat penting untuk keberlanjutan sistem fintech syariah.

Visualisasi ini sangat informatif untuk melihat arah tren riset dan menyusun agenda penelitian yang relevan. Peneliti dapat memilih topik yang baru muncul untuk penelitian terobosan, atau mengeksplorasi ulang topik lama dengan pendekatan baru. Overlay ini juga membantu melihat dinamika tahun ke tahun dan perubahan titik tekan tema. Dengan kombinasi bibliometrik ini, proses perumusan latar belakang dan justifikasi topik menjadi lebih sistematis dan berbasis data. Secara strategis, ini merupakan alat penting dalam perencanaan riset akademik dan kebijakan.

Implementasi teknologi blockchain dalam layanan keuangan syariah juga mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam konteks manajemen dana sosial dan akad berbasis mudharabah. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (immutable ledger), transparan, dan dapat diaudit secara real time, yang sangat sejalan dengan prinsip syariah terkait kejujuran (sidq) dan akuntabilitas (amanah). (Unal & Aysan, 2022) mencatat bahwa penggunaan smart contract dalam akad mudharabah tidak hanya menyederhanakan proses verifikasi, tetapi juga meminimalisasi risiko sengketa akibat kesalahpahaman kontrak. Inovasi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak bertentangan dengan syariah, melainkan dapat memperkuat prinsip-prinsipnya jika diadopsi dengan benar. Oleh karena itu, pemanfaatan blockchain menjadi salah satu fokus utama pengembangan fintech syariah global, khususnya untuk memperbaiki mekanisme trust dalam transaksi keuangan. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan regulasi dan kapasitas teknis dari pelaku industri serta pengawasan syariah yang kuat.



Gambar 3. Visualisasi kepadatan dari 90 artikel yang berhubungan dengan Kata Kunci yang terbit dari Google Scholar pada tahun 2020 sampai 2025 (Sumber: Data diolah (2024))

Gambar ini menunjukkan density visualization, yang merepresentasikan frekuensi dan intensitas kemunculan kata kunci dalam publikasi ilmiah. Warna kuning menunjukkan kepadatan tertinggi, sedangkan biru tua menandakan kepadatan rendah. Kata kunci “syariah” dan “fintech” tampak menjadi pusat utama perhatian ilmiah. Hal ini mengindikasikan bahwa tema integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi finansial adalah isu yang sangat dominan. Visualisasi ini sangat berguna untuk melihat fokus konseptual dalam literatur akademik.

Kehadiran kata “maqashid syariah”, “blockchain”, dan “islamic fintech” meskipun tidak sepadat “syariah”, tetap menunjukkan signifikansi akademik yang meningkat. Ini mencerminkan pergeseran fokus penelitian ke arah pendekatan

nilai (maqashid) dan teknologi spesifik (blockchain). Warna hijau yang mengelilingi kata-kata ini menandakan kepadatan sedang dan potensi berkembang. Lokasi kata yang berada dekat dengan “syariah” juga menunjukkan keterkaitan kuat dalam tema. Ini mendukung argumen bahwa pendekatan teknologi dan nilai berjalan berdampingan.

Kata “Indonesia” juga tampak mencolok dalam visualisasi ini, menandakan bahwa negara ini menjadi lokasi studi dominan terkait fintech syariah. Hal ini dapat dikaitkan dengan populasi Muslim yang besar dan perkembangan regulasi digital di Indonesia. Isu lokal seperti “perbankan syariah” dan “lembaga” turut muncul, memperkuat konteks geografis dan kelembagaan. Secara metodologis, ini menunjukkan literatur tidak hanya bersifat normatif, tapi juga aplikatif pada wilayah tertentu. Visualisasi ini memberi arah bagi riset yang ingin fokus pada konteks Indonesia.

Istilah seperti “fintech halal”, “teknologi”, dan “layanan” juga mendapatkan tempat meskipun tidak dominan. Ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan operasional masih menjadi perhatian akademik, meski tidak sekuat isu nilai dan hukum. Secara keseluruhan, visualisasi ini memperlihatkan adanya sinergi antara topik teknologi, nilai Islam, dan konteks lokal. Peneliti dapat menggunakan peta ini untuk mengidentifikasi celah penelitian dengan kepadatan rendah namun relevan. Ini termasuk topik seperti “risiko” dan “praktik” yang kurang terbahas.

Peta kepadatan ini sangat berguna dalam menentukan arah penelitian strategis. Dengan memprioritaskan kata kunci yang kurang padat namun terhubung kuat, peneliti dapat mengisi celah kontribusi ilmiah. Sebaliknya, tema yang sudah jenuh seperti “syariah-fintech” perlu didekati dengan perspektif atau metodologi baru. Peta ini juga menunjukkan bahwa kajian fintech syariah telah berkembang dari deskriptif ke analitis. Secara keseluruhan, visualisasi ini menjadi refleksi atas dinamika epistemik dan peluang penelitian lanjutan.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah tetap menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk fintech Islam. Prinsip-prinsip seperti bebas riba, bebas gharar (ketidakpastian), bebas maysir (spekulasi), dan kejelasan akad merupakan elemen wajib yang harus diintegrasikan dalam desain setiap layanan digital. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa-fatwa dari DSN-MUI menjadi instrumen penting untuk menjamin kepatuhan tersebut. DSN-MUI (2020) mengeluarkan sejumlah fatwa terkait fintech, termasuk tentang penggunaan akad wakalah bil ujah dalam sistem pembayaran digital. Namun demikian, penerapan prinsip syariah dalam sistem berbasis algoritma dan artificial intelligence masih menghadapi tantangan serius. Transparansi algoritma, pemodelan risiko otomatis, dan desain antarmuka yang berpengaruh pada perilaku pengguna perlu dikaji dari perspektif syariah agar tidak menimbulkan pelanggaran etika. Sejalan dengan itu, (Ahmad et al., 2023) menekankan pentingnya kerangka tata kelola syariah (shariah governance framework) khusus untuk sektor fintech, guna menghindari ambiguitas dan fragmentasi hukum di berbagai yurisdiksi.

Fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim, khususnya mereka yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Layanan berbasis teknologi memungkinkan distribusi produk keuangan syariah hingga ke daerah terpencil, dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah. (Olowoyo, 2023) menunjukkan bahwa adopsi fintech syariah secara signifikan meningkatkan partisipasi keuangan masyarakat Muslim di Nigeria dan Malaysia, terutama di sektor UMKM dan perempuan. Melalui mekanisme digital, proses verifikasi dan pencairan dana dapat dipercepat, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan algoritma keuangan syariah. Selain inklusi, fintech juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan Islam, karena mampu mengotomatiskan proses back office dan pelaporan yang selama ini masih manual dan memakan waktu. Keuntungan ini menjadikan fintech sebagai alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam berbasis maqashid, yakni kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Selain manfaat inklusif dan efisiensi, fintech syariah juga mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan cara yang unik. (Abubakar & Aysan, 2022) mencatat bahwa layanan keuangan digital berbasis syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat peran dana sosial seperti zakat dan wakaf dalam pembangunan. Digitalisasi zakat, misalnya, telah memungkinkan pelaporan real-time dan distribusi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok miskin dan rentan. Dengan mekanisme berbasis data, organisasi zakat dapat menghindari duplikasi penerima dan meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Ini merupakan wujud implementasi maqashid syariah dalam konteks modern, di mana perlindungan terhadap harta (mal), kehidupan (nafs), dan keberlangsungan sosial menjadi lebih nyata melalui teknologi. Hal ini membuktikan bahwa teknologi digital tidak hanya alat bisnis, tetapi juga dapat menjadi medium dakwah dan transformasi sosial dalam Islam.

Meski demikian, pengembangan fintech syariah tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan sistemik yang perlu dihadapi secara komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya standar regulasi global yang mengatur spesifikasi teknis dan syariah produk fintech Islam. Hal ini menimbulkan risiko inkonsistensi antarnegara dan keraguan terhadap validitas produk yang beredar di pasar. Selain itu, terdapat kesenjangan kemampuan antara pakar syariah dan pengembang teknologi yang menyebabkan kurangnya inovasi berbasis maqashid. Banyak platform fintech hanya mengadopsi akad secara tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan syariah secara kontekstual. Tantangan lainnya adalah risiko keamanan siber yang meningkat seiring dengan digitalisasi sistem keuangan. Keamanan data nasabah, stabilitas sistem transaksi, serta risiko pencucian uang berbasis digital menjadi isu yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara tiga elemen utama: regulator, pelaku industri, dan kalangan akademisi. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem fintech syariah yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis nilai. Sertifikasi produk fintech oleh lembaga syariah independen, pengembangan kurikulum fintech Islam di perguruan tinggi, dan penyusunan peraturan teknis oleh otoritas keuangan adalah beberapa langkah yang direkomendasikan. (Abubakar & Aysan, 2022) menegaskan bahwa keberhasilan

ekosistem fintech syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pemahaman maqashid oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan lintas disiplin bagi penggiat industri agar memiliki sensitivitas etika dan syariah dalam merancang serta memasarkan produk keuangan digital.

Selain itu, penting juga untuk merancang inovasi fintech yang secara eksplisit mengacu pada maqashid syariah sebagai kerangka nilai utama. Hal ini akan memastikan bahwa produk tidak hanya halal secara formal, tetapi juga memberikan dampak positif secara substansial terhadap umat. Misalnya, platform crowdfunding wakaf yang tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga memastikan hasilnya digunakan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, seperti pembangunan rumah sakit atau pendidikan. Produk semacam ini menggabungkan prinsip iqtisad (ekonomi Islam) dengan ijtima'iyah (sosial Islam), menjadikannya lebih kuat secara spiritual dan praktis. Ini adalah contoh konkret dari arah perkembangan fintech syariah yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membawa nilai.

Fintech syariah memainkan peran sentral dalam menjembatani kebutuhan keuangan modern dengan nilai-nilai Islam. Studi oleh (Norrahan, 2023) menunjukkan bahwa transformasi sektor keuangan Islam melalui fintech tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Layanan seperti P2P lending syariah, e-wallet halal, dan zakat digital berbasis blockchain mencerminkan adopsi teknologi yang tidak melupakan aspek etika dan spiritualitas Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai maqashid diintegrasikan ke dalam struktur teknologinya. Dengan demikian, keberadaan fintech dapat menjadi medium dakwah ekonomi Islam yang adaptif terhadap zaman digital.

Pendekatan maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan digital telah banyak dikaji sebagai kerangka evaluatif inovasi. (Nurhidayatullah & SW, 2024) menekankan pentingnya menjadikan maqashid bukan hanya sebagai panduan konseptual, tetapi juga sebagai indikator performa sosial produk fintech. Kerangka ini mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan sebagai fondasi penilaian. Dengan demikian, desain teknologi seperti smart contracts dan sistem pelaporan zakat digital perlu disesuaikan agar mencerminkan maslahat yang diinginkan. Produk yang hanya halal secara akad belum tentu maslahat jika tidak berdampak positif terhadap pengguna atau masyarakat luas.

Isu kepatuhan syariah tetap menjadi sorotan utama dalam pengembangan fintech syariah. (Hidayat & Al-Basri, 2022) mengajukan model kepatuhan yang menyelaraskan prinsip hukum Islam dengan dinamika inovasi teknologi. Mereka mengusulkan pendekatan tiga lapis: legal-formal (berbasis fatwa), etis-normatif (berbasis maqashid), dan teknis-operasional (berbasis regulasi dan teknologi). Model ini memungkinkan penyaringan produk fintech sejak tahap perancangan, implementasi, hingga pengawasan syariah secara real-time. Tanpa pendekatan holistik seperti ini, banyak produk fintech syariah hanya bersifat simbolik dan kurang menyentuh aspek substansial syariah.

Kecerdasan buatan (AI) dalam fintech syariah juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks pengambilan keputusan otomatis. (Rahman & Yusuf, 2022) menyoroti pentingnya memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak mengandung unsur gharar atau manipulasi informasi. Model-model AI dalam fintech Islam harus didesain dengan transparansi, auditabilitas, dan dapat diverifikasi oleh otoritas syariah. Selain itu, AI perlu diarahkan untuk membantu mencocokkan profil risiko pengguna dengan produk syariah yang sesuai. Dengan cara ini, teknologi canggih tetap dapat digunakan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan Islam.

Dari sisi perilaku konsumen, (Rohman, 2021) menemukan bahwa preferensi konsumen Muslim terhadap pembayaran digital sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman syariah dan persepsi terhadap kehalalan sistem. Sistem pembayaran syariah seperti GoPay Syariah atau LinkAja Syariah mendapatkan kepercayaan publik karena melibatkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kejelasan akad, tidak adanya riba, serta transparansi biaya menjadi faktor utama kepercayaan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech yang menyesuaikan fitur teknologinya dengan kebutuhan spiritual konsumen berpotensi memiliki daya saing tinggi.

(Zarkasyi, 2020) menegaskan bahwa transformasi digital dalam keuangan Islam bukan hanya proses adopsi teknologi, tetapi juga reorientasi paradigma. Dalam pandangannya, teknologi hanyalah alat—tujuan utamanya tetap pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah harus menyertakan indikator dampak sosial, seperti pengurangan ketimpangan dan peningkatan inklusi keuangan. Dengan paradigma ini, indikator kesuksesan tidak hanya pada jumlah pengguna atau transaksi, tetapi juga pada kemanfaatan jangka panjang terhadap masyarakat.

Studi oleh (Hafiduddin, 2021) memperingatkan akan potensi de-syariahisasi fintech jika tidak dikawal dengan baik. Banyak startup fintech yang menggunakan istilah “syariah” hanya sebagai label pemasaran tanpa komitmen substansial terhadap maqashid. Hal ini terjadi akibat kurangnya standar syariah yang jelas dan lemahnya literasi digital berbasis nilai. Untuk itu, ia menyarankan agar semua platform fintech syariah diwajibkan mengikuti pelatihan maqashid dan audit independen oleh lembaga sertifikasi syariah. Langkah ini dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas industri fintech Islam.

Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data, (Aziz, 2022) menunjukkan bagaimana big data dapat dimanfaatkan untuk membaca kebutuhan keuangan umat Muslim secara lebih akurat. Melalui analisis perilaku digital, preferensi konsumsi halal, dan potensi wakaf produktif, platform fintech dapat menyusun strategi yang lebih berorientasi pada kebermanfaatan. Namun demikian, pemanfaatan data tersebut harus disertai dengan etika syariah dalam privasi dan perlindungan informasi pengguna. Dengan prinsip ini, teknologi informasi dapat menjadi alat pendukung maqashid, bukan sekadar instrumen komersial.

Dari sudut pandang kebijakan, (Sari, 2023) membandingkan regulasi fintech syariah antara Indonesia dan Malaysia, dan menemukan bahwa pendekatan Malaysia lebih terstruktur dan adaptif. Malaysia memiliki kerangka hukum

fintech yang terintegrasi dengan Bank Negara dan Dewan Syariah Nasional, sedangkan di Indonesia masih terdapat fragmentasi antara OJK dan DSN-MUI. Sari menyarankan agar Indonesia membentuk satuan tugas khusus untuk fintech syariah yang terdiri dari regulator, ulama, dan ahli teknologi. Kolaborasi ini akan mempermudah standarisasi produk, sertifikasi cepat, serta harmonisasi hukum lintas sektor.

Terakhir, (Yunus, 2019) menekankan bahwa konsep keuangan mikro Islam berbasis prinsip syariah sangat cocok diintegrasikan dalam platform fintech. Pengalaman Grameen Bank dan lembaga keuangan mikro Islam lainnya dapat menjadi model dasar untuk membangun platform P2P lending syariah yang berbasis keadilan dan tanggung jawab sosial. Skema bagi hasil, pelatihan kewirausahaan, dan pelibatan komunitas adalah aspek penting yang harus ditanamkan dalam algoritma fintech syariah. Pendekatan ini menjadikan fintech bukan hanya alat bisnis, tetapi juga instrumen pemberdayaan umat.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi fintech dengan prinsip syariah bukan sekadar transformasi teknologis, melainkan juga transisi nilai dalam sistem keuangan Islam. Fintech syariah yang dikembangkan dengan pendekatan maqashid mampu menjembatani kebutuhan umat terhadap layanan keuangan yang inklusif, efisien, dan etis. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan fondasi regulasi yang kuat, kompetensi lintas bidang, serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam sebagai orientasi utama. Dengan strategi yang tepat, fintech syariah bukan hanya akan menjadi bagian dari industri keuangan global, tetapi juga menjadi pelopor perubahan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi finansial (fintech) dengan prinsip-prinsip syariah merupakan proses strategis yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga normatif dan ideologis. Fintech syariah berpotensi besar dalam mendorong transformasi layanan keuangan Islam menjadi lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan umat di era digital. Inovasi seperti e-wallet halal, zakat dan wakaf digital berbasis blockchain, serta platform pembiayaan syariah peer-to-peer lending telah membuktikan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan sosial umat. Namun demikian, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada sejauh mana prinsip maqashid syariah dijadikan sebagai kerangka evaluatif dalam perancangan produk dan kebijakan fintech. Meskipun terdapat berbagai capaian positif, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial, seperti belum adanya standar regulasi global yang komprehensif, kesenjangan pemahaman antara pelaku industri dan otoritas syariah, serta rendahnya literasi digital syariah di kalangan masyarakat. Tantangan ini harus diatasi melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan regulator, akademisi, ulama, dan praktisi teknologi. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, teknologi, dan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam keuangan Islam bukan hanya menuntut inovasi teknologi, tetapi juga reorientasi nilai menuju sistem keuangan yang adil, transparan, dan maslahat. Fintech syariah bukan sekadar alat transaksi, melainkan medium strategis menuju visi ekonomi Islam yang progresif dan berbasis keadilan sosial.

REFERENCES

- Abubakar, J., & Aysan, A. F. (2022). Research trends in the field of Islamic social finance. *Eurasian Business and Economics Perspectives: Proceedings of the 36th Eurasia Business and Economics Society Conference*, 253–268.
- Ahmad, Z., Muneeza, A., Rahman, M. M., & Mahomed, Z. (2023). A comparative analysis of the Shariah governance framework of Islamic banks in Malaysia and Pakistan. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 3(1), 1–17.
- Aziz, A. Z. A. (2022). *Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah*. repository.syekhnurjati.ac.id. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9349>
- Az-Zahra, K. N., Andriana, I., & Thamrin, K. M. H. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Syariah (Studi Pada Mahasiswa S1 Fe Universitas Sriwijaya). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1801–1809.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319–340.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Masalahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.
- Hafiduddin, D. (2021). Fintech syariah: Peluang dan tantangan di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Hazmi, F., Utami, C. B., & Chouarfa, H. (2025). Islamic Microfinance Institutions Performance Evaluation Model Based on Mobadala Conception, Gender Equity, and Social Inclusion. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 197–216.
- Hidayat, S. E., & Al-Basri, H. (2022). Model kepatuhan syariah dalam pengembangan fintech di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*.
- Huong, A., Puah, C.-H., & Chong, M.-T. (2021). Embrace Fintech in ASEAN: A perception through Fintech adoption index. *Research in World Economy*, 12(1), 1.
- Mirakhor, A., & Krichene, N. (2009). *The recent crisis: lessons for Islamic finance*.

- Mohd Nor, S., Abdul-Majid, M., & Esrati, S. N. (2021). The role of blockchain technology in enhancing Islamic social finance: the case of Zakah management in Malaysia. *Foresight*, 23(5), 509–527.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. ... : *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan* <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11>
- Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). ... Innovation In The Digital Era: Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital. ... *Masharif Al-Syariah* <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24835>
- Olowoyo, M. B. (2023). Assessing the Effect of Islamic Fintech on Financial Inclusion. *Available at SSRN 4746005*.
- Rahman, T., & Yusuf, A. (2022). Kecerdasan buatan dalam produk keuangan Islam. *Journal of Islamic Technology and Innovation*.
- Rohman, F. (2021). Digital payment dan preferensi konsumen Muslim. *Ekonomika Syariah*.
- Sari, N. M. (2023). Regulasi fintech syariah: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). Fintech, digitalization, and blockchain in Islamic finance: Retrospective investigation. *FinTech*, 1(4), 388–398.
- Van Eck, N., & Waltman, L. (2009). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 425–478.
- Yunus, M. (2019). Microfinance and Islamic financial principles. *Journal of Islamic Finance*.
- Zarkasyi, H. F. (2020). Transformasi digital dan ekonomi syariah: Sebuah pendekatan teoritis. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.